



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/ 228/1.12/2021

TENTANG

PANITIA KEPRAMUKAAN
KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan ruang aktivitas kepada Gerakan Pramuka, maka untuk melaksanakan tujuan Gerakan Pramuka yaitu harus melakukan pembinaan Karakter kaum muda, Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah air dan Peningkatan Keterampilan berwawasan Lingkungan hidup di Kabupaten Jember, maka akan diadakan kegiatan Brigade Penolong 1309, HUT Pramuka, KML, Mucab dan Perkemahan Wirakarya di Kabupaten Jember Tahun 2021;
- b. bahwa agar Brigade Penolong 1309, HUT Pramuka, KML, Mucab dan Perkemahan Wirakarya di Kabupaten Jember berjalan lancar, tertib dan akuntabel, perlu menetapkan Panitia Kepramukaan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pereundang-undangan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Ke X Tahun 2018, Nomor : 07/Munas/ 2018 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember;
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Panitia Kepramukaan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. mempersiapkan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Kepramukaan Tahun 2021;
 - b. menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut :
 1. Brigade Penolong 1309;
 2. HUT Pramuka ke 60 Tahun 2021;
 3. Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Lanjutan (KML) ;
 4. musyawarah Cabang Gerakan Pramuka Jember Tahun 2021; dan
 5. Perkemahan Wirakarya Tahun 2021;
 - c. bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kegiatan; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Jember.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 pada pos anggaran Dinas kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 18 Juni 2021



AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/228 /1.12/2021
TANGGAL : 18 Juni 2021

SUSUNAN PANITIA KEPRAMUKAAN
KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS/INTANSI
1.	PENGARAH	Bupati Jember
	PENANGGUNGJAWAB	Wakil Bupati Jember
	KOORDINATOR	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2.	KETUA PANITIA	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Jember
3.	SEKRETARIS	Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Jember
4.	ANGGOTA	a. 1 (satu) orang unsur Diskominfo Kab. Jember; b. 1 (satu) orang Dinas Kesehatan Kab. Jember; c. 1 (satu) orang unsur Kwardcab Pramuka Jember; dan d. 3 (tiga) orang unsur Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Jember.
5.	INSTRUKTUR / NARASUMBER / PENDAMPING / PROFESIONAL	Brigade Penolong 1309 -.6 (enam) orang dari Kwardcab Jember HUT PRAMUKA ke 60 Tahun 2021 -.6 (enam) orang dari Kwardcab Jember Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Lanjutan (KML) -.13 (tiga belas) orang dari Kwardcab Jember Musyawarah Cabang Gerakan Pramuka Jember -.5 (lima) orang dari Kwardcab Jember Perkemahan Wirakarya Tahun 2021 -.5 (lima) orang dari Kwardcab Jember

BUPATI JEMBER,

HENDY S